



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Zul Asri, tempat/tanggal lahir Sungai Tanang/23 Februari 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dosan RT.005 RW.003 Kelurahan/Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Februari 2020 dalam register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Siti Hawah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 029/29/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bangkinang; -----
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Dosan RT.005 RW.003 Kelurahan/Desa Dosan Kecamatan Pusako, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.1401182302850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama 1. Fitrah Risky Alhadit 2. Alicia Syifa sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1408140710100001 tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitrah Risky Alhadit telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-26032014-0026 di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama orang tua Zul Asri dan Siti Hawah; -----

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LT-26032014-0026 tertulis dan terbaca anak ke Satu seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Tiga; -----
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kampung Dosan dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 11/KP-DSN/SK/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020; -----
7. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut: -----
 - 1) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 029/29/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bangkinang; -----
 - 2) Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK.1401182302850004 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Zul Asri Nomor: 1408140710100001 tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
 - 4) Foto copy Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor: 11/KP-DSN/SK/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020; -----
 - 5) Foto copy Akta Kelahiran atas nama Fitrah Risky Alhadit Nomor : 1408-LT-26032014-0026; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Fitrah Risky Alhadit Nomor: 1408-LT-26032014-0026 tertulis anak ke Satu seharusnya tertulis dan terbaca yang benar anak ke Tiga; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/29/II/2010 atas nama Zul Asri dengan Siti Hawah tertanggal 15 Januari 2010, diberi tanda ----- P-1;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Zul Asri NIK.1401182302850004 tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda ----- P-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1408140710100001 atas nama Kepala Keluarga Zul Asri tertanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda ----- P-3;
 4. Foto copy Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Dosan Nomor: 11/KP-DSN/SK/III/2020 tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda ----- P-4;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-26032014-0026 atas nama Fitrah Risky Alhadit tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda ----- P-5;
- Bukti-bukti surat berupa fotocopy mana telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Nurhilal Nazri Arif: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu Sekali dari isteri Pemohon; -----
 - Bahwa Ayah Saksi adalah Abang kandung dari Ayah isteri Pemohon; -----
 - Bahwa isteri Pemohon bernama Siti Hawah; -----
 - Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya tersebut pada tahun 2010; -----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; -----
 - Bahwa anak pertama Pemohon dengan isterinya tersebut bernama Zabil Fahri, anak kedua bernama Siti Aisyah, anak ketiga bernama Fitrah Risky Alhadit, anak keempat bernama Alicia, dan anak kelima bernama Asila; -
 - Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon telah meninggal dunia setelah beberapa saat dilahirkan; -----



- Bahwa anak ketiga dan keempat Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit terdapat kesalahan urutan kelahiran; -----
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit tersebut tercantum dan tertulis bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak ke Satu padahal yang benar adalah anak ke Tiga; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah selain untuk tertib adminstrasi juga disebabkan karena Pemohon bermaksud ingin membuatkan Akta Kelahiran pada anak kelima Pemohon bernama Asila yang saat ini masih berumur sekitar 2 (dua) / 3 (tiga) bulan agar bisa dicantumkan pada Akta Kelahirannya sebagai anak kelima; -----

2. Saksi Bakar Efendi: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon; -----
- Bahwa isteri Pemohon adalah Kakak kandung Saksi; -----
- Bahwa isteri Pemohon bernama Siti Hawah; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya tersebut pada tahun 2010; ---
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; -----
- Bahwa anak pertama Permohon dan isterinya tersebut bernama Zabil Fahri, anak kedua bernama Siti Aisyah, anak ketiga bernama Fitrah Risky Alhadit, anak keempat bernama Alicia, dan anak kelima bernama Asila; -
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon telah meninggal dunia setelah beberapa saat dilahirkan; -----
- Bahwa anak ketiga dan keempat Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit terdapat kesalahan urutan kelahiran; -----
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit tersebut tercantum dan tertulis bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak ke Satu padahal yang benar adalah anak ke Tiga; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah selain untuk tertib adminstrasi juga disebabkan karena Pemohon bermaksud ingin membuatkan Akta Kelahiran pada anak kelima Pemohon bernama Asila yang saat ini masih berumur sekitar 2 (dua) / 3 (tiga) bulan agar bisa dicantumkan pada Akta Kelahirannya sebagai anak kelima; -----



Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu Saksi Nurhilal Nazri Arif dan Saksi Bakar Efendi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dosan RT.005 RW.003 Kelurahan/Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (sebagaimana bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Zul Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.1401182302850004 tertanggal 21 Mei 2012, dan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408140710100001 atas nama Kepala Keluarga Zul Asri tertanggal 24 Agustus 2017), sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berlasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/29//2010 atas nama Zul Asri dengan Siti Hawah tertanggal 15 Januari 2010, diketahui bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Siti Hawah dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bangkinang Seberang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408140710100001 atas nama Kepala Keluarga Zul Asri tertanggal 24 Agustus 2017 dihubungkan pula dengan keterangan dari Saksi Nurhilal Nazri Arif dan Saksi Bakar Efendi yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah, diketahui pula bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya Siti Hawah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama bernama Zabil Fahri, anak kedua bernama Siti Aisyah, anak ketiga bernama Fitrah Risky Alhadit, anak keempat bernama Alicia Syifa, dan anak kelima bernama Asila, yang mana anak kelima bernama Asila tersebut saat ini masih berumur sekitar 2 (dua) / 3 (tiga) bulan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Nurhilal Nazri Arif dan Saksi Bakar Efendi juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa "*Anak pertama dan kedua Pemohon telah meninggal dunia setelah beberapa saat dilahirkan*", dan atas keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti **P-4** berupa Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Dosan Nomor: 11/KP-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSN/SK/II/2020 tertanggal 5 Februari 2020, yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak pertama dan kedua Pemohon telah meninggal dunia dan benar anak Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit adalah anak ke Tiga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-26032014-0026 atas nama Fitrah Risky Alhadit tertanggal 27 Maret 2014, diketahui bahwa benar pada Akta kelahiran anak Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit terdapat kesalahan dalam pencantuman dan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca bahwa anak Pemohon bernama Fitrah Risky Alhadit adalah anak ke Satu dari Pemohon Zul Asri dan isterinya Siti Hawah, padahal yang benar adalah anak ke Tiga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan urutan kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan ketertiban administrasi kependudukan, dan sehubungan dengan hal tersebut Saksi Nurhilal Nazri Arif dan Saksi Bakar Efendi di persidangan juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah selain untuk tertib administrasi juga disebabkan karena Pemohon bermaksud ingin membuatkan Akta Kelahiran pada anak kelima Pemohon bernama Asila yang saat ini masih berumur sekitar 2 (dua) / 3 (tiga) bulan agar bisa dicantumkan pada Akta Kelahirannya sebagai anak kelima, sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon tersebut dinilai sangat beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam pencantuman dan penulisan urutan kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh karena yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut dinilai sangat beralasan, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Fitrah Risky Alhadit Nomor: 1408-LT-26032014-0026 tertulis anak ke Satu seharusnya tertulis dan terbaca yang benar anak ke Tiga"* tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 (tiga), yakni *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura unruk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam petitum poin ke-2 (dua) tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-5 telah terdapat kesalahan dalam pencantuman dan penulisan urutan kelahiran, dan setelah dicermati diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum pula apabila Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Fitrah Risky Alhadit Nomor: 1408-LT-26032014-0026 tertulis anak ke "Satu" seharusnya tertulis dan terbaca yang benar anak ke "Tiga"; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S.Kom., S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai..... | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | : Rp106.000,00 |

(Seratus enam ribu rupiah)